



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend. Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423, 40173

Faxcimile (0645) 45246 Lhokseumawe 24313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH UTARA

Nomor : 420/III.2/406g

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA MALEM DIWA
KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Malem Diwa No. 50/SMPS-YMD/IX/2016, tanggal 3 Oktober 2016 Perihal Permohonan izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Malem Diwa Kecamatan Langkahan;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan keterjaminan layanan pendidikan Menengah, Yayasan Pendidikan Malem Diwa mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Malem Diwa Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapan perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Kelayakan Pendirian/Operasional SMPS Malem Diwa Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara tanggal 31 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Malem Diwa Kecamatan Langkahan telah memenuhi mekanisme pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Malem Diwa Kecamatan Langkahan untuk mendirikan/membuka SMP Swasta Malem Diwa tahun pelajaran 2015/2016;

Nama Sekolah : SMPS Malem Diwa
Tahun Pendirian : 2015
Alamat : Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan
Status : Swasta

- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara;

- KETIGA : Mampu menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
- KEEMPAT : Mampu memenuhi jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama kepala sekolah yang berkualifikasi khusus yaitu telah lulus Diklat Pelatihan Kepala Sekolah;
- KELIMA : Mampu menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan, yaitu membiayai operasional sekolah khususnya biaya operasional personalia (PTK) yang tidak disediakan pemerintah;
- KEENAM : Mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;
- KETUJUH : Bersedia dievaluasi dan diakreditasi sistem manajemen dan proses pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak berkewajiban menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan;
- KESEMBILAN : Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 12 September 2016 sampai dengan 12 September 2017 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya;

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 06 Oktober 2015 M
05 Muharram 1438 H

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd
Pembina TK.I
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
3. Kepala Biro Keistimewaan Aceh Setda Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Utara di Lhokseumawe
5. Ketua DPRK Aceh Utara di Lhokseumawe
6. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe
7. Camat Kecamatan Langkahan
8. Ka. UPTD – PK Tanah Jambo Aye di Pantonlabu
9. Arsip